



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR :172 TAHUN 1995

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU
(PPWT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pembangunan di daerah, diperlukan program yang kegiatannya diarahkan pada usaha-usaha pembangunan yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah baik di daerah-daerah perkotaan, pedesaan maupun daerah-daerah terisolir, terpencil, perbatasan, kritis dan minus, yang dilaksanakan dalam bentuk Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT).
- b. bahwa sehubungan dengan konsideran pada huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Pembina Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N.RI Tahun 1874 Nomor 38 LTN RI Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (L.N.RI Tahun 1979 Nomor 56 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Bappeda ;
5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan APBN ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Bappeda ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1989 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu Dalam Rangka Pembangunan Daerah beserta Petunjuk Umum Pelaksanaannya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 Tahun 1995 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Maret 1995 Nomor 050/1026/SJ Perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, dibentuk Tim Pembina Program pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perencanaan Program pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT), minimal 1 (satu) kali pertemuan dalam setahun ;
- b. mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT), minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam setahun ;
- c. membahas dan merumuskan penentuan lokasi pengembangan hasil-hasil pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) ;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dimaksud Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Tim Pembina yang dilakukan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang selaku Sekretaris Tim Pembina.

Pasal 4

Menunjuk Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) di wilayahnya, dan wajib mengusahakan agar masyarakat setempat memelihara dan mengamankan serta meningkatkan partisipasinya dalam melaksanakan PPWT.

Pasal 5


Biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 (Proyek PPWT pasal. 2P.0.9.3.01-014).

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 5 Juli 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SALINAN : Keputusan ini disampaikan SOEWOTO ADIWIBOWO
Kepada :


- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Inspektur wilayah Kabupaten Dati II Jombang ;
 6. Sdr. Tim Pembina PPWT Kab. Dati. II Jombang ;
 7. Sdr. Camat yang bersangkutan .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 172 TAHUN 1995
TANGGAL : 5 Juli 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

NOMOR	JABATAN DALAM TIM PEMBINA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Ketua	Ketua BAPPEDA Kabupaten - Daerah Tingkat II Jombang.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Bappeda Kabupaten Dati. II Jombang.
3.	Anggota-anggota	1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jombang ; 2) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jombang ; 3) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang ; 4) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Jombang ; 5) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ; 6) Kepala Bagian Perekonomi an Setwilda Tingkat II Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO